

ANALISIS YURIDIS DAMPAK PEMBERLAKUAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT

Muhammad Subhan,¹ H. Moh. Muhibbin,² Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: Subhanb868@gmail.com

ABSTRACT

This research is about the legal regulations regarding the rights of indigenous peoples to customary land in law number 6 of 2023 concerning work creation and what impacts arise from the implementation of law number 6 of 2023 concerning work copyright on the rights of indigenous peoples to customary land. The aim of this research is to understand the provisions for regulating indigenous peoples' rights to customary land in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, secondly, to understand the impact arising from the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation on the rights of Indigenous Peoples. on customary land. The results of this research show that it does not explicitly and specifically regulate the rights of indigenous peoples to customary land. However, this law brings significant changes in the management of land and natural resources that have the potential to impact these rights. The Job Creation Law places greater emphasis on accelerating economic development and investment, which can have an impact on the implementation of indigenous peoples' rights to customary land.

ABSTRAK

Penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja serta apa saja dampak yang timbul dari pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pengaturan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, untuk yang kedua yaitu untuk memahami dampak yang timbul dari pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak mengatur secara eksplisit dan spesifik tentang hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Meskipun demikian, undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang berpotensi mempengaruhi hak-hak tersebut. UU Cipta Kerja lebih menekankan pada percepatan pembangunan ekonomi dan investasi, yang dapat berdampak pada implementasi hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek hukum di Indonesia, termasuk dalam hal pengaturan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Perubahan ini memiliki dampak yuridis yang perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami implikasinya terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Dosen Pembimbing 2

undang-undang. Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan penting bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat.

UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi, membawa perubahan pada beberapa undang-undang terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).⁴ Dalam Pasal 136 UU Cipta Kerja, terdapat perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UUPA, yang secara tidak langsung berdampak pada pengaturan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Salah satu perubahan signifikan adalah penambahan Pasal 6A dalam UUPA yang menyatakan bahwa hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Ketentuan ini, meskipun tidak secara langsung menyebutkan tanah ulayat, berpotensi mempengaruhi status tanah adat jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat.

Pasal 142 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perubahan ini termasuk pengaturan tentang hutan adat, yang merupakan bagian integral dari wilayah masyarakat hukum adat. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yang diubah oleh UU Cipta Kerja mendefinisikan hutan adat sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Definisi ini memperjelas status hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat adat. Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan yang diubah oleh UU Cipta Kerja menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.⁵

Pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan

⁴ Angelica, B. Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor Asing atas Penggunaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Dasar Pokok Agraria. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(8), (2023). Hal. 382-395.

⁵ Siregar, T., & Siregar, F. Y. D. Eksistensi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat dalam pencegahan perusakan kawasan hutan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), (2022). Hal. 170-177.

Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini memberikan pedoman teknis tentang bagaimana tanah ulayat, termasuk hutan adat, harus didaftarkan dan diakui secara formal oleh negara. UU Cipta Kerja juga membawa perubahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 22 UUPPLH yang diubah oleh UU Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Ketentuan ini berpotensi mempengaruhi masyarakat adat, terutama jika ada kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah adat mereka.⁶

Masyarakat hukum adat dan tanah ulayat merupakan konsep yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak tradisional.⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja, memberikan definisi masyarakat hukum adat dalam Pasal 67 ayat (1) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya. Definisi ini menekankan pada aspek eksistensi dan pengakuan terhadap masyarakat adat, yang sejalan dengan semangat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan penegasan penting terkait status hutan adat, yang sering kali terkait erat dengan konsep tanah ulayat. Putusan ini menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan bagian dari hutan hak.⁸ Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat. Dalam implementasinya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak memberikan pedoman teknis untuk pengakuan hutan adat, yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK tersebut. Peraturan ini memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengelolaan hutan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

⁶ Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Indonesia Berdaya*, 3(4), (2022). Hal. 977-986.

⁷ Burhanudin, A. A. Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), (2021). Hal. 96-113.

⁸ Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiemi Hutan Adat. *Jurnal Legislatif*, (2020). Hal. 79-92.

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul.

Kajian dampak UU Cipta Kerja terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat juga harus mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara.⁹ Putusan ini telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat atas hutan adat mereka. Implementasi UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan putusan MK tersebut dan justru memperkuat pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.¹⁰ Dengan demikian, kajian komprehensif terhadap dampak UU Cipta Kerja pada hak masyarakat adat atas tanah ulayat sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi UU ini sejalan dengan berbagai peraturan yang berlaku, kewajiban internasional Indonesia, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah implementasi yang tepat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sambil tetap mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumen. metode ini adalah fokusnya pada analisis sumber-sumber hukum tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Pendekatan ini disebut normatif atau doktriner karena objek kajiannya terbatas pada peraturan-peraturan tertulis dan sumber hukum formal lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). langkah pertama yang diambil peneliti adalah melakukan inventarisasi hukum positif yang berlaku. Tahap ini merupakan kegiatan fundamental yang menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Metode penelusuran bahan hukum harus didasarkan pada prinsip relevansi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penelitian. Bahan Hukum dalam penelitian ini yaitu Pertama bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pengadaan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁹ Nugroho, W., & Syahrudin, E. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), (2021). Hal. 637-658.

¹⁰ Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh negara di bidang hutan adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), (2022). Hal. 189-210.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kedua, Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Rancangan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, serta hasil-hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian tentang hak masyarakat adat atas tanah ulayat menjadi sangat penting untuk memahami keberlanjutan dari penerapan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Maka dari itu, penelitian tentang **“Analisis Yuridis Dampak Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat”**, sangat diperlukan supaya hak-hak masyarakat tidak dirampas semena-mena.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pengaturan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Tanah memiliki peran vital dalam eksistensi manusia, dengan hubungan yang tak terpisahkan antara keduanya. Seperti halnya hukum bagi masyarakat, tanah menjadi elemen krusial dalam kehidupan manusia. Sebagai wadah utama bagi aktivitas manusia, tanah memiliki nilai yang tak terhingga. Regulasi pertanahan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur berbagai aspek kepemilikan tanah, termasuk hak bangsa, wewenang negara, hak ulayat masyarakat adat, serta hak individu atas tanah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah menjamin perlindungan dan kepastian hukum terkait penguasaan tanah di Indonesia. Dengan demikian, UUPA berupaya mengatur secara komprehensif berbagai bentuk hak atas tanah untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam pengelolaan sumber daya tanah yang berharga ini.¹¹

Pasal 1 Ayat 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), berbunyi: Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam,

¹¹ Ahmad Setiawan, *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika, dan Reformasi Agraria)*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, (2019), h. vii

memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memuat beberapa ketentuan penting terkait pengaturan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Meskipun tidak secara khusus mengatur tentang tanah ulayat, undang-undang ini memiliki implikasi signifikan terhadap hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Cipta Kerja mengadopsi pendekatan omnibus law, yang berarti mengubah dan mengintegrasikan berbagai undang-undang terkait,¹²

Konstruksi hukum yang mengatur masyarakat hukum adat dalam kedua regulasi tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda karena unsur-unsur yang diatur juga berbeda, dalam konteks pertanahan Permen Agraria dan Tata Ruang KBPN No. 18 Tahun 2019 telah memberikan batasan yang jelas mengenai masyarakat hukum adat (kesatuan masyarakat hukum adat) didefinisikan bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang dengan identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.¹³ Hal ini berarti bahwa hak-hak masyarakat adat, meskipun diakui, harus tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara secara keseluruhan. Lebih lanjut, pasal ini menekankan bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut harus berdasarkan atas persatuan bangsa, yang mengindikasikan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan nasional dalam konteks pengakuan hak-hak adat. Selain itu, Pasal 136 UU Cipta Kerja juga menetapkan batasan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Ketentuan ini menunjukkan hierarki hukum yang harus dipatuhi, di mana hak-hak adat, meskipun diakui, tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara pengakuan hak-hak tradisional dengan kebutuhan akan kepastian hukum dan keseragaman dalam sistem hukum nasional.

¹² Rio Christiawan, *Omnibus Law* (Teori dan Penerapannya), Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2022), h. 2.

¹³ Talahatu et al., "Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi." *BAMETI Customary Law Review* 2.1 (2024): 7-15.

Terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, ditetapkan tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar hak ulayat dapat dianggap masih ada dan diakui keberadaannya. Syarat pertama adalah bahwa hak ulayat tersebut harus menurut kenyataannya masih ada.¹⁴ Ini berarti bahwa hak ulayat tersebut masih aktif digunakan dan diakui oleh masyarakat setempat dalam praktik sehari-hari mereka. Syarat ini menekankan pentingnya bukti empiris dan keberadaan nyata dari hak ulayat tersebut, bukan hanya klaim historis atau teoritis. Syarat kedua yang ditetapkan adalah bahwa hak ulayat tersebut harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan ini mengakui bahwa masyarakat adat, seperti halnya masyarakat lainnya, mengalami perubahan dan perkembangan seiring waktu. Oleh karena itu, hak ulayat yang diakui harus relevan dan sejalan dengan kondisi masyarakat adat saat ini, bukan hanya berdasarkan praktik-praktik masa lalu yang mungkin sudah tidak lagi sesuai. Syarat ketiga menyatakan bahwa hak ulayat harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan konsep dasar negara kesatuan dan harus sejalan dengan tujuan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Sementara itu, Pasal 142 UU Cipta Kerja, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memiliki implikasi signifikan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat, khususnya dalam konteks hutan adat. Pasal ini menetapkan bahwa status hutan adat dapat diakui sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Pasal 143 UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam konteks perlindungan kearifan lokal dan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Perubahan ini merupakan langkah penting dalam mengakui dan melindungi praktik-praktik tradisional masyarakat adat yang telah berlangsung selama generasi. Dengan memberikan hak untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pasal ini mengakui ketergantungan masyarakat adat pada sumber daya hutan dan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Namun, pasal ini juga menetapkan batasan-batasan penting. Pertama, pemungutan hasil hutan harus dilakukan tanpa merusak lingkungan. Ini mencerminkan prinsip keberlanjutan dan mengakui peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan. Kedua, hasil hutan yang dipungut

¹⁴ Redi, Ahmad, et al. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung." *Jurnal Konstitusi* 14.3 (2017): 463-488.

dilarang untuk diperdagangkan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hutan dan memastikan bahwa pemanfaatan tetap dalam skala subsisten.

Implikasi dari Pasal 145 ini sangat luas. Pertama, ia memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk mempertahankan praktik-praktik tradisional mereka dalam pengelolaan sumber daya laut. Ini termasuk metode penangkapan ikan tradisional, pengelolaan terumbu karang, atau praktik-praktik adat lainnya yang berkaitan dengan laut. Kedua, pasal ini dapat menjadi dasar bagi masyarakat adat untuk terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, pengakuan terhadap kearifan lokal dalam konteks kelautan dapat mendorong integrasi pengetahuan tradisional ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang lebih luas. Implementasi efektif dari Pasal 145 ini akan membutuhkan upaya yang konsisten dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tantangan utama terletak pada bagaimana mengoperasionalkan konsep mengakui, menghormati, dan melindungi dalam konteks kebijakan dan program yang konkret. Ini mungkin memerlukan pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, pemetaan wilayah adat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengembangan kapasitas baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Meskipun UU Cipta Kerja memberikan beberapa pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat, implementasinya tidak luput dari kritik dan kekhawatiran. Salah satu sumber utama kontroversi adalah mengatur tentang kemudahan berusaha. Kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Namun, kewenangan yang luas ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai potensi ancaman terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan tanah ulayat mereka. Kekhawatiran utama terkait Pasal 170 adalah bahwa dalam upaya mempercepat dan memfasilitasi investasi dan pembangunan ekonomi, pemerintah mungkin mengambil kebijakan yang mengabaikan atau mengesampingkan hak-hak tradisional masyarakat adat. Misalnya, kebijakan untuk mempermudah perizinan usaha atau pengalokasian lahan untuk proyek-proyek besar bisa jadi berbenturan dengan klaim masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian hak-hak adat, yang seringkali sulit untuk diselesaikan. Implementasi UU Cipta Kerja juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pelestarian nilai-nilai budaya. Masyarakat adat seringkali memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah terbukti

berkelanjutan selama generasi. Mengintegrasikan kearifan lokal ini ke dalam strategi pembangunan ekonomi dapat menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menekankan pengakuan terhadap masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan yang tepat antara upaya peningkatan kemudahan berusaha dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ini memerlukan dialog yang terus-menerus antara pemerintah, investor, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang memberikan panduan lebih rinci tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak masyarakat adat dalam konteks kebijakan kemudahan berusaha. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa implementasi UU Cipta Kerja tidak mengabaikan amanat konstitusional terkait pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.

2. Bentuk-Bentuk Dampak Yang Timbul Dari Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat

Konstitusi negara, khususnya Pasal 28A, 28D ayat (1), dan 28I ayat (4) UUD 1945, menjamin hak-hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak ulayat. Ini menunjukkan komitmen negara dalam upaya mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang sebelumnya terabaikan. Landasan penguasaan tanah oleh negara tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Penjabaran lebih lanjut mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 2 UUPA, yang menguraikan wewenang negara dalam mengelola sumber daya alam. Perlu dicatat bahwa istilah "dikuasai" dalam konteks ini tidak berarti "dimiliki", melainkan memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur pemanfaatan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta mengatur hak-hak yang dapat dimiliki atas tanah dan hubungan hukum terkait.

Dalam konteks kepemilikan tanah, terdapat tiga jenis hubungan hukum yang perlu diperhatikan: hubungan antara negara dan tanah (hak menguasai oleh negara), hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah ulayat (hak ulayat), serta hubungan antara individu dan tanah

(hak perorangan).¹⁵ Idealnya, ketiga hubungan ini harus berjalan secara harmonis dan seimbang. Mengingat sensitivitas isu pengambilalihan tanah yang melibatkan hak-hak individu atau masyarakat, proses tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilik asal tidak dirugikan dalam proses pengambilalihan. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak warga negara, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan tanah.

Prinsip fundamental dalam pengambilalihan tanah yang diakui secara global menekankan bahwa setiap pengambilalihan properti pribadi untuk kepentingan publik harus disertai dengan kompensasi yang adil dan wajar.¹⁶ Konsep ini menjadi landasan etis dan hukum dalam proses pengalihan kepemilikan tanah dari individu atau komunitas kepada negara. Dalam konteks pelepasan dan pembebasan tanah yang berada di bawah penguasaan masyarakat adat atau berstatus tanah ulayat, proses tersebut harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara hukum. Penentuan ganti kerugian tidak boleh semata-mata berdasarkan nilai ekonomis tanah, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada tanah tersebut bagi masyarakat adat. Pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap konteks lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengambilalihan tanah tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memiliki beberapa dampak terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Salah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 110 UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 110 angka 3 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2012, yang kini berbunyi: "Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum." Perubahan ini dapat mempercepat proses

¹⁵ Malaka, Zuman. "Kepemilikan tanah dalam konsep hukum positif indoensia, hukum adat dan hukum islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21.1 (2018): 101-124.

¹⁶ Mandey, Dandy. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat Adat Minahasa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Gugatan No. 117/Pdt. G/2012/Pn. Btg)." *LEX ADMINISTRATUM* 10.6 (2022).

pengadaan tanah, namun juga berpotensi mengurangi waktu bagi masyarakat adat untuk memahami dan merespons rencana pembangunan yang dapat mempengaruhi tanah ulayat mereka.

UU Cipta Kerja juga memperkenalkan konsep Bank Tanah melalui Pasal 125. Pasal 125 ayat (2) menyatakan bahwa "Bank Tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah." Lebih lanjut, Pasal 126 ayat (1) menguraikan kewenangan Bank Tanah yang mencakup "perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta distribusi tanah." Implementasi Bank Tanah ini dapat mempengaruhi pengelolaan tanah ulayat jika tidak dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, Pasal 22 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks investasi, Pasal 77 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 77 angka 4 mengubah ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007, yang mengatur tentang bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal. Perubahan ini dapat mempengaruhi pola investasi di wilayah-wilayah yang mencakup tanah ulayat, dan perlu dipastikan bahwa kepentingan masyarakat adat tetap terlindungi dalam proses penanaman modal. UU Cipta Kerja juga memperkenalkan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Pasal 150. Pasal 150 angka 3 mengubah ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, yang mengatur tentang kriteria dan persyaratan suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai KEK. Pengembangan KEK dapat berdampak pada tanah ulayat jika lokasi yang dipilih berada di wilayah masyarakat adat.

Terkait dengan pertanian, Pasal 29 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 29 angka 3 mengubah ketentuan Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2009, yang mengatur tentang alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perubahan ini dapat mempengaruhi perlindungan lahan pertanian yang mungkin merupakan bagian dari tanah ulayat. Secara keseluruhan, pemberlakuan UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum termasuk yang berkaitan dengan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, implementasi undang-undang ini perlu dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tidak

terabaikan dalam proses pembangunan nasional.¹⁷ Penting untuk dicatat bahwa dampak nyata dari UU Cipta Kerja terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat akan sangat tergantung pada implementasi undang-undang ini melalui peraturan pelaksana dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi UU Cipta Kerja, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi dalam proses pembangunan nasional.

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak mengatur secara eksplisit dan spesifik tentang hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Meskipun demikian, undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang berpotensi mempengaruhi hak-hak tersebut. UU Cipta Kerja lebih menekankan pada percepatan pembangunan ekonomi dan investasi, yang dapat berdampak pada implementasi hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Walaupun tidak secara langsung menghapus atau mengurangi hak-hak ini, fokus pada efisiensi dan percepatan proses berpotensi mengabaikan kompleksitas dan keunikan status tanah ulayat dalam konteks hukum adat. Implementasi UU Cipta Kerja terkait hak masyarakat adat atas tanah ulayat akan sangat tergantung pada peraturan pelaksana yang akan disusun. Mengingat hal ini, sangat penting untuk melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat adat, dalam proses penyusunan peraturan pelaksana tersebut. Partisipasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi dan tidak diabaikan dalam proses pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh UU Cipta Kerja. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara tujuan percepatan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.
2. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa dampak ganda terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Di satu pihak, undang-undang ini berpotensi mempercepat proses pengakuan hak masyarakat adat melalui penyederhanaan prosedur dan regulasi. Namun, di pihak lain, fokus pada aspek ekonomi dan percepatan pembangunan dapat mengancam perlindungan dan pelestarian tanah ulayat. Perubahan signifikan dalam proses pengadaan tanah, penguatan konsep Bank Tanah, dan

¹⁷ Rio Christiawan, *Omnibus Law* (Teori dan Penerapannya), Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2022), h. 3.

penyederhanaan perizinan berpotensi mempengaruhi status dan pengelolaan tanah ulayat, yang dapat memicu konflik kepentingan antara upaya pembangunan ekonomi dan pelestarian hak-hak tradisional masyarakat adat. Meskipun demikian, UU Cipta Kerja juga membuka peluang peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang dapat memberi ruang lebih besar bagi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah ulayat mereka. Mengingat kompleksitas dampak yang ditimbulkan, implementasi UU Cipta Kerja diperlukan pendekatan cermat dan seimbang dalam menangani hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Pengawasan ketat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam konteks pembangunan ekonomi. Kunci keberhasilan implementasi undang-undang ini terletak pada penyusunan peraturan pelaksana yang memperhatikan keunikan dan kompleksitas tanah ulayat. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari UU Cipta Kerja terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Setiawan, Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika, dan Reformasi Agraria), Yogyakarta: Laksbang Justitia, (2019).
- Angelica, B. Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor Asing atas Penggunaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Dasar Pokok Agraria. Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal, 1(8), (2023).
- Ariyanto, H., Ardiansyah, A., & Kadaryanto, B. Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), (2023).
- Bria, P. F. S. T., Aloysius, S., & Mauritsius, D. Procedures and Implementation of Distribution of Ulayat Land Rights According to Wesei Wehali Customary Law by Fukun (Head of Tribe) in Umakatahan Village, Central Malaka District, Malacca District. Indonesian Journal of Economic & Management Sciences, 1(3), (2023).
- Burhanudin, A. A. Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2(4), (2021).
- Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiemi Hutan Adat. Jurnal Legislatif, (2020).
- Diansyah, T., Zuhir, M. A., & Rumesten, I. Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 8(1), (2019).
- Farina, Thea, et al. "Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah." UNES Law Review 6.3 (2024): 9377-9389.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Indonesia Berdaya*, 3(4), (2022). Hal. 977-986.

Hidayat, A., & Sugiarto, L. Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), (2020).

Ismi, Hayatul. "Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 2.02 (2012).

Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), (2022). Hal. 213-232.

Julranda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Crepido*, 4(2), (2022). Hal. 171-183.

Lestari, R., & Sukisno, D. Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), (2021). Hal. 94-114.

Lexy J Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

Lili Rasjidi dan Ira Tahanian. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*: hal. 17

Mahu, M. R., Nirahua, S. E. M., & Salmon, H. (2023). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *BAMETI Customary Law Review*, 1(2).

Malaka, Zuman. "Kepemilikan tanah dalam konsep hukum positif indoensia, hukum adat dan hukum islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21.1 (2018): 101-124.

Mandey, D. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat Adat Minahasa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Gugatan No. 117/Pdt. G/2012/Pn. Btg). *LEX ADMINISTRATUM*, 10(6). (2022).

Mandey, Dandy. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat Adat Minahasa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Gugatan No. 117/Pdt. G/2012/Pn. Btg)." *LEX ADMINISTRATUM* 10.6 (2022).

Masiun, S., & Tobing, L. Valuasi Ekonomi Wilayah Adat Taman Sunsong Kabupaten Sekadau. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 12(4), (2023). Hal. 391-400.

Ndaumanu, Frichy. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 9.1 (2018): 37-49.

Nugroho, W., & Syahrudin, E. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), (2021). Hal. 637-658.

Nuridin, F. S. Menilik Implementasi Kewajiban Moral Natural Negara Untuk Mengakui, Menghormati Masyarakat Adat Sebagai Entitas Dasar Dari Terbentuknya Entitas Negara. *Law Review*, 19(2), (2019).

Philips Dillah, (2015), *Metode Peneltian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Rio Christiawan, *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2022).

- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh negara di bidang hutan adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), (2022).
- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh negara di bidang hutan adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), (2022). Hal. 189-210.
- Redi, Ahmad, et al. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung." *Jurnal Konstitusi* 14.3 (2017): 463-488.
- Rio Christiawan, *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2022), h. 3.
- Riruma, M., Pariela, T. D., Matatula, S., & Saija, D. E. Pemerintahan Adat dan Konflik Internal Di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 5(1), (2022). Hal. 59-79.
- Rojiun, M. A. Eksistensi Bank Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Demi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum. *Jurnal Education and Development*, 10(2), (2022). Hal. 738-748.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), (2024). Hal. 721-732.
- Salam, Safrin, et al. "Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5.1 (2024), h. 725.
- Shebubakar et al., "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4.1 (2023).